

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak atas konten yang melanggar kesusilaan didalam platform digital yaitu sebagai berikut :

#### **A. Simpulan**

1. Pasal 59 Undang-undang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sifatnya masih secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang ada dalam platform digital didalam undang-undang perlindungan anak. Namun ada beberapa hal dari undang-undang yang dapat mengacu kedalam perlindungan anak dari konten yang melanggar unsur kesusilaan yaitu:
  - a. Pasal 4 Undang-Undang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
  - b. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 22

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26
  - d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 15
2. Penyalahgunaan pornografi dalam platform digital khususnya bigo live merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan dapat dijerat khususnya dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang dimana akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)”. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ini namun tindakan hukum yang dilakukan terhadap penyedia konten atau peniar dalam platform digital bigo live belum dilakukan dengan baik. Karena rata-rata dari para peniar bigo Ketika melanggar unsur kesusilaan ini hanya mendapatkan sanksi pemblokiran akun saja dan tidak ada Tindakan hukum yang tegas dalam bigo live ini.

## **B. Saran**

1. Seharusnya perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan, Penegakan hukum dan implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak demi kepentingan terbaik anak. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dari berbagai bentuk perlindungan yang sudah ada masih ada beberapa yang harus dipertegas dan diperkuat karena dalam kasus ini anak yang menjadi konsumen atas tontonan yang berada di dalam platform digital bigo live ini. Platform digital bigo live banyak sekali menampilkan unsur yang melanggar kesusilaan dimana Dalam hal ini anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan tayangan yang bersifat edukatif, inspiratif maupun informatif. Namun didalam undang-undang perlindungan anak belum ada yang mengatur tentang perlindungan terhadap akses anak kepada unsur yang melanggar kesusilaan atau pornografi. Dan sudah seharusnya pemerintah serta orang tua harus berusaha untuk dapat menjauhkan anak dari unsur yang merusak masa depan anak. Karena yang sudah dijelaskan bahwa platform bigo live sangat banyak konten yang melanggar unsur kesusilaan dan itu sangat tidak baik untuk anak

2. Pengekan hukum kepada Penyiar dalam bigo live seharusnya dapat dilakukannya pertanggung jawaban pidana atas perilaku mereka karena dalam undang-undang pornografi juga sudah diatur namun yang harus lebih ditegakan karena masih banyak dari penyiar di bigo live yang hanya dikenakan sanksi ban akun saja. dan Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil serta mengupayakan perlindungan anak yang kokoh. Dan seharusnya para

pengeak hukum harus lebih melihat bahwa fenomena dalam bigo live ini sudah harus ditindak tegas dan harus secepatnya diselesaikan.